

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kekerasan seksual adalah perbuatan menghina, melecehkan dan merendahkan dalam hal menyerang tubuh, fungsi reproduksi seseorang yang berakibat menderita psikis, fisik dan termasuk kesehatan reproduksi dan dapat mengakibatkan hilangnya kesempatan untuk melakukan pendidikan dengan optimal dan aman.¹ Kekerasan seksual di golongan berdasarkan jenisnya yaitu kekerasan yang dilakukan secara verbal, nonfisik, fisik, dan daring atau melalui media teknologi informasi dan komunikasi. Kekerasan seksual dapat diartikan sebagai tindakan yang dilakukan secara paksa atau paksaan, karena suatu aktivitas atau kegiatan yang terdapat unsur paksaan didalamnya merupakan kekerasan.

Kekerasan seksual merupakan fenomena yang masi banyak terjadi di Indonesia pada saat ini sangat darurat atau sangat memprihatinkan yang dimana kekerasan seksual ini harus mendapat lebih perhatian atau tindak lanjut oleh pemerintah karena dari tahun 2021 hingga 2023 mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Berdasarkan data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau KemenPPPA, kasus kekerasan seksual terhadap anak sebanyak 9.588 kasus pada tahun 2022

¹ Annisa Fianni Sisma, 2022, Pengertian Kekerasan Seksual dan Ketentuan Hukumnya di Indonesia, <https://katadata.co.id/agung/berita/632daf96781b7/pengertian-kekerasan-seksual-dan-ketentuan-hukumnya-di-indonesia>, 5 Oktober2023.

yang dimana jumlah itu mengalami kenaikan sebanyak 4.162 kasus ditahun 2021.²

Di Tahun 2023 Ketua Umum Komnas Perlindungan Anak atau Komnas PA mencatat peningkatan terhadap kasus tindak kekerasan seksual terhadap anak sebanyak 4.000 kasus pada anak di tahun 2023.³ Kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia menimpia semua individu dari segala usia, muda maupun tua. Menurut data, Wanita atau anak yang berusia 16 hingga 24 tahun memiliki kecenderungan lebih tinggi menjadi korban kekerasan seksual, meski demikian bukan berarti kekerasan tidak dapat dilakukan di usia kurang dari 16 tahun atau lebih dari 24 tahun, di tahun 2014 terjadi kekerasan seksual terhadap anak di Panti Asuhan di Tangerang bahkan korban merupakan seorang bayi Perempuan berusia 6 bulan, bahkan pada Maret 2023 terdapat kasus seorang nenek yang berusia 95 tahun mengalami percobaan pemerkosaan oleh seorang kakek berusia 75 tahun.⁴

Bentuk kekerasan seksual yang sering terjadi yaitu pemerkosaan, pelecehan seksual, penyiksaan seksual, dan kontrol seksual termasuk lewat

² Harian CNN Indonesia, 2023, KemenPPPA: RI Darurat Kekerasan Seksual Anak, 9.588 Kasus Selama 2022, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230127173509-20-905780/kemenpppa-ri-darurat-kekerasan-seksual-anak-9588-kasus-selama-2022>. 28 September 2023

³ Widya Michella, 2023, Mengerikan! 4.000 Anak Jadi Korban Kekerasan Seksual dari Januari-Juni 2023, <https://nasional.sindonews.com/read/1211781/15/mengerikan-4000-anak-jadi-korban-kekerasan-seksual-dari-januari-juni-2023-1695805759> , SindoNews.com, 28 September 2023.

⁴ Tari Oktaviani, Nibras Nada Nailufar, 2023, Usia Korban Kekerasan Seksual Termuda dan Tertua di Indonesia, <https://nasional.kompas.com/read/2023/06/15/00150011/usia-korban-kekerasan-seksual-termuda-dan-tertua-di-indonesia>., Kompas.com, 28 September 2023.

aturan diskriminatif beralasan moralitas dan agama. Peran pemerintah dalam menangani kekerasan seksual yaitu dengan mewujudkan system pencegahan, penanganan, dan pemulihan hingga penekakan hukum terhadap korban kekerasan seksual yang berasal dari golongan yang rentan perempuan dan anak, didalam mewujudkan hal tersebut pemerintah sudah membuat berupa aturan Perundang-undangan diantaranya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pelindungan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Selain membentuk peraturan berupa Undang-undang di bidang penanggulangan kekerasan seksual, berkaitan dengan hal tersebut pemerintah juga membetuk Lembaga-lembaga perlindungan seperti Komnas HAM, Komisi Anti Kekerasan terhadap Perempuan atau Komnas Perempuan, dan Komisi Perlindungan Anak atau KPAI dengan tujuan melakukan upaya perlindungan bagi perempuan dan anak. Berkaitan dengan hal tersebut hal yang harus ditekankan adalah aspek penegakan hukum dalam bidang kekerasan seksual, mengenai hal tersebut pemerintah merespon mengenai darurat kekerasan seksual dengan mengeluarkan Perpu mengenai Kebiri Kimia, akan tetapi dalam prakteknya masih menuai pro dan kontra. Pihak yang mendukung atau pro dengan praktek Kebiri kimia berpendapat bahwa kebiru kimia seharusnya dianggap sebagai bentuk pengobatan yang diberikan kepada penderita pedofil atau pelaku sebelum melakukan dan

sesudah melakukan kejahatan seksual guna upaya pencegahan atau memberikan efek jera terhadap pelaku kejahatan seksual karena dianggap lebih efektif, namun pihak yang tidak mendukung atau kontra terhadap kebiri kimia berpendapat bahwa hal tersebut melanggar Hak Asasi Manusia atau HAM karena mengakibatkan terganggunya jiwa, mengakibatkan hilangnya fungsi reproduksi, dan seharusnya pemidanaan yang dijatuhkan harus memberikan efek atau manfaat yang baik guna memberikan konsekuensi yang bermanfaat baik terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual maupun bagi masyarakat.⁵

Penegakan terhadap kekerasan seksual dalam praktek menunjukkan bahwa terdapat kasus kekerasan seksual yang dijatuhi pidana mati. Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana mati akan memberikan efek jera terhadap pelaku dan efek preventif bagi calon pelaku atau orang yang berniat melakukan tindak pidana kekerasan seksual. Pidana mati atau hukuman mati adalah suatu kebijakan hukum yang melegalkan suatu sistem hukum dalam suatu negara untuk menjatuhkan hukuman mati terhadap pelaku tindak pidana serius, namun hukuman mati tidak dapat diterapkan di semua negara karena hukuman mati banyak bertentangan dengan beberapa sistem atau organisasi di dunia karena bertentangan dengan Hak Asasi Manusia.⁶ Di

⁵ Hafrida Hafrida, 2021, Pro Kontra Sanksi Kebiri Kimia: Sanksi Yang Progresif atau Primitif?, [chromeextension://efaidnbmnnnibpcajpcglelefindmkaj/https://scholarhub.ui.ac.id/cgi/viewcontent.cgi?article=1000&context=iclr](https://scholarhub.ui.ac.id/cgi/viewcontent.cgi?article=1000&context=iclr), Jurnal Hukum, Vol1/No-01/Agustus/2021, Indonesia Criminal Law Review, hlm.13,22.

⁶ Maksum Rangkuti, 2023, Apa Itu Hukuman Mati?, <https://fahum.umsu.ac.id/apa-itu-hukuman-mati/> Jurnal Hukum, 28 September 2023.

Indonesia Pidana mati di atur dalam Pasal 100 ayat 1 yaitu hakim menjatuhkan pidana mati dengan masa percobaan selama 10 tahun dengan memerhatikan rasa penyesalan terdakwa dan adanya harapan untuk memperbaiki diri atau peran terdakwa dalam suatu tindak pidana.⁷

Kekerasan juga terjadi di beberapa lingkup kekerasan seksual, yaitu keluarga, pergaulan, dan Pendidikan. Salah satu yang menarik menjadi bahan kajian adalah kekerasan seksual di dalam lingkup Pendidikan, salah satu kasus yaitu terdapat pada Nomor Reg PERK : PDM-833/BDG/09/2021, kronologi kasus ini mengenai seorang Pendidik/Guru Bernama Herry Wirawan Alias Heri Bin Dede disebuah Pesantren di daerah Kecamatan Cibiru Kota Bandung antara sekitar tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 telah melakukan perbuatan asusila terhadap korban santriwati atau anak didiknya di lingkungan Pesantren Tahfidz Madani sebanyak 12 orang anak. Seharunya kedudukan seorang guru memberikan hal-hal positif untuk tumbuh kembang sang anak seperti, mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, menilai, melatih, dan mengevaluasi para peserta didik.⁸

⁷ Satria Perdana, 2023, Mekanisme Hukuman Mati di Indonesia, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/mechanisme-hukuman-mati-di-indonesia#:~:text=Pasal%20100%20Ayat%201%20KUHP,peran%20terdakwa%20dalam%20tindak%20pidana., Jurnal Hukum, 28 September 2023>

⁸ Siti Nurafrianti, 2022, "Kasubbag Kemenag Gunungkidul Sampaikan 7 Tugas Utama Guru", [https://gunungkidul.kemenag.go.id/berita/detail/kasubbag-tu-kemenag-gunungkidul-sampaikan-7tugasutamaguru#:~:text=Wonosari%20\(Kemenag%20Gunungkidul\)%20%E2%80%93%20Setidaknya,menilai%20dan%20mengevaluasi%20peserta%20didik., 28 September 2023](https://gunungkidul.kemenag.go.id/berita/detail/kasubbag-tu-kemenag-gunungkidul-sampaikan-7tugasutamaguru#:~:text=Wonosari%20(Kemenag%20Gunungkidul)%20%E2%80%93%20Setidaknya,menilai%20dan%20mengevaluasi%20peserta%20didik., 28 September 2023)

Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor :989/Pid.Sus/2021/PN.Bdg, tanggal 15 Pebruari 2022 menjatukan Pidana seumur hidup, merespon dari putusan Pidana seumur hidup tersebut penuntut umum dengan masukan Masyarakat dan korban tidak puas terhadap putusan Pengadilan Negeri Bandung dan mengajukan banding pada tingkat banding Pengadilan Tinggi Bandung memputus terdakwa dengan pidana mati. Berkaitan dengan permasalahan tersebut peneliti mengkaji terkait dengan pertimbangan hakim didalam menjatuhkan sanksi pidana bagi Herry Wirawan Alias Heri Bin Dede atau Pendidik/Guru yang melakukan pencabulan atau pemerkosaan terhadap 12 orang siswi.

Berdasarkan urian latar belakang masalah ini, peneliti akan menganalisis dalam proposal penelitian hukum yang berjudul “**Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Mati Bagi Terdakwa Kekerasan Seksual Terhadap Anak dalam Putusan Nomor : 86/Pid.SUS/2022/PT BDG**”.

B. Rumusan Masalah

Permasalahan di dalam penelitian hukum (skripsi) ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana dalam putusan Nomor :86/Pid.SUS/2022/PT BDG terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual telah memenuhi prinsip keadilan restoratif bagi korban ?

2. Apakah dasar pengajuan banding oleh penuntut umum sudah tepat dan mewujudkan keadilan restoratif ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan sebagaimana dirumuskan dalam rumusan masalah, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pemenuhan prinsip keadilan restoratif dalam pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Negeri Bandung dan Hakim Pengadilan Tinggi Bandung serta ketepatan perwujudan keadilan restoratif pengajuan banding oleh penuntut umum dalam putusan Nomor : 86/Pid.SUS/2022/PTBDG terhadap terdakwa tindak kekerasan seksual dalam pemenuhan prinsip keadilan restoratif terhadap korban.

D. Manfaat Penelitian

Penulisan Hukum (skripsi) ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian hukum (skripsi) ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu hukum secara umum dan secara khusus berkaitan dengan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana mati untuk kasus kekerasan seksual dan pemenuhan keadilan restoratif.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat di bidang praktik penegakan hukum khususnya penegakan hukum pidana bagi :

a. Hakim

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih pemikiran bagi hakim dalam menyusun suatu pertimbangan terhadap penjatuhan pidana bagi pelaku kekerasan seksual.

b. Penuntut Umum

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih pemikiran bagi penuntut umum dalam hal menuntut kekerasan seksual.

E. Keaslian Penelitian

Apabila ada penulisan hukum penelitian yang memiliki kesamaan topik yang akan diteliti, tentunya terdapat perbedaan dalam penelitian. Adapun skripsi yang memiliki judul serupa dengan penelitian ini, yaitu:

1. Nama Penulis : Yeza Bela Ruhyani, mahasiswa dari Universitas Lampung

Judul Penulisan : Analisis Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Penjara Terhadap Anak Yang Melakukan Kejahatan Seksual

Rumusan Masalah : Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hukum hakim dalam penjatuhkan pidana penjara penjara terhadap anak yang

melakukan kejahatan seksual terhadap anak ?, Apakah penjatuhan pidana penjara terhadap anak yang melakukan kejahatan seksual telah sesuai dengan asas-asas perlindungan anak?

Hasil Penelitian : penahanan pelaku kejahatan seks anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) sudah sesuai dengan prinsip perlindungan anak. Hukuman ini dijatuhkan tidak bertujuan untuk memenjarakan anak, akan tetapi sebagai upaya terakhir karena sesuai dengan prinsip-prinsip sistem peradilan pidana anak. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 2 mengatur bahwa penyelenggaraan perlindungan anak berdasarkan Pancasila dan undang-undang. Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak Anak (KHA) yaitu: non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk hidup, hak untuk bertahan hidup dan berkembang serta menghormati pandangan anak.

Perbedaan dengan : perbedaan tersebut terletak pada
Penelitian skripsi subjek hukum atau pelaku terhadap tindak pidana kekerasan seksual, penelitian tersebut berfokus terhadap pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana penjara terhadap anak yang melakukan kekerasan seksual, di penelitian ini berupa kajian pertimbangan hukum hakim terhadap pendidik/guru yang melakukan kekerasan seksual terhadap 12 orang siswinya.

2. Nama Penulis : Hasbi Ash Siddiqi, mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Judul Penulisan : Analisis Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Menjatuhkan Hukuman Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Paedofil

Rumusan Masalah : Bagaimana pertimbangan-pertimbangan majelis hakim Pengadilan Negeri Singaraja dalam menjatuhkan putusan perkara Nomor 292/Pid.Sus/2012/PN.Singaraja, terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual paedofil?, hambatan-hambatan apakah yang dialami oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Singaraja dalam menjatuhkan putusan perkara Nomor 292/Pid.Sus/2012/PN.Singaraja

terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual paedofil ?

Hasil yang diperoleh : pada pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana kekerasan seksual paedofil, ditinjau dari terbukti atau tidaknya pidana, apakah memenuhi atau sesuai dengan asas minimum pembuktian, dan dalam hal ini terdakwa secara sah dan meyakinkan memenuhi asas minimum pembuktian seperti yang diatur dalam Pasal 183 KUHP. Dalam proses persidangan, penasehat hukum terdakwa menyatakan terdakwa tidak bersalah didalam nota pembelaan. Majelis hakim berpendapat bahwa nota pembelaan ditolak karena tidaklah beralasan.

Perbedaan dengan skripsi ini : Perbedaan tersebut terletak pada rumusan masalah dan tujuan

penelitian, penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui pertimbangan-pertimbangan dan hambatan-hambatan majelis hakim dalam menjatuhkan putusan perkara Nomor 292/Pid.Sus/2012/PN.Singaraja terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual paedofil.

3. Nama Penulis : Rati Syara Bustiama, mahasiswa dari Universitas Islam Negeri AR-RANIRY Banda Aceh
- Judul Penulisan : Analisis Pertimbangan Hakim Hukum Dalam Memutuskan Perkara Tindak Pidana Pemerkosaan
- Rumusan Masalah : Bagaimana Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Tindak Pidana Pemerkosaan dan Untuk mengetahui analisis putusan hakim terhadap tindak pidana pemerkosaan pada putusan Nomor 115/Pid.Sus/2017/PN. Krg

Hasil Penelitian : Dasar Pertimbangan Hakim menjatuhkan pidana ialah berdasarkan pembuktian melalui Visum Et Repertum No: R/ 38/ VI/ 2017/ Reskrim. Dan juga Pasal 332 Ayat 1 ke-2 KUHP tentang melarikan wanita, pelaku telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana. Tindak pidana pemerkosaan merupakan tindak pidana konvensional yang sering terjadi dimasyarakat bahkan dari tahun ketahun mengalami peningkatan kasus. Pelaku tindak pidana perkosaan seolah-olah tidak takut akan sanksi yang akan diterima sesuai yang diatur dalam Pasal 285 KUHP tersebut.



Perbedaan dengan : terletak pada putusan pengadilan
penelitian skripsi ini dan rumusan masalah penulisan ini
: yaitu bagaimanakah pertimbangan
hukum Hakim Pengadilan Negeri
Bandung dan Hakim Pengadilan
Tinggi Bandung dalam putusan
Nomor : 86/Pid.SUS/2022/PT
BDG terhadap terdakwa tindak
kekerasan seksual terhadap anak.

F. Batasan Konsep

1. Pertimbangan Hukum Hakim

Pertimbangan Hukum Hakmi dalam penelitian hukum/skripsi ini adalah suatu tahapan dimana majelis hakim mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap selama proses persidangan berlangsung. Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan dan mengandung kepastian hukum, disamping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat maka

putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan tinggi/Mahkamah Agung.⁹

2. Pencabulan

Pencabulan diatur dalam Pasal 289 KUHP sebagai berikut, barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana paling lama sembilan tahun. Tindak pidana pencabulan dalam penelitian hukum/skripsi ini adalah diatur dalam Pasal 81 ayat (1), ayat (3) jo Pasal 76.D UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo pasal 65 ayat (1) KUHP.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian penulisan hukum atau skripsi yang digunakan oleh penulis adalah penelitian dengan metode hukum normative. Penelitian hukum dengan metode normative adalah penelitian yang berfokus pada peraturan perundang-undangan dan dengan data sekunder yang memiliki kedudukan yang sama dengan data primer. Dalam menggunakan metode normative, analisis penelitian tersebut

⁹ Muklti Arto, 2004, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V, Yogyakarta Pustaka Pelajar, hlm.120. 8 Oktober 2023

berdasarkan asas hukum, kaidah hukum dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta doktrin.

Pada penelitian skripsi terdapat permasalahan atau isu hukum yang berkaitan dengan Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Mati Bagi Terdakwa Kekerasan Seksual Terhadap Anak dalam Putusan Nomor : 86/Pid.SUS/2022/PT BDG.

2. Jenis Bahan Hukum

a. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang berdasarkan peraturan perundang-undangan beserta segala penilaian hukum berdasarkan ketentuan hukum. Bahan hukum yang digunakan oleh penulis dalam penulisan sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahann atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pelindungan Anak.
- 2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- 3) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti buku-

buku, artikel, jurnal, hasil penelitian, makalah dan lain sebagainya yang relevan dengan permasalahan yang dibahas.¹⁰

3. Cara Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik analisis dalam pengumpulan data yang digunakan penulis adalah penelitian dengan metode hukum normative dengan cara studi kepustakaan. Dengan cara studi kepustakaan tersebut dilakukan dengan mengumpulkan, mempelajari, menganalisis, dan menjawab permasalahan hukum yang akan diteliti. Penelitian hukum ini akan mengkaji terkait dengan permasalahan atau isu hukum tentang pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana mati bagi terdakwa pencabulan terhadap anak dalam putusan nomor : 86/Pid.SUS/2022/PT BDG.

4. Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum yang digunakan penulis dalam penelitian adalah metode hukum normatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa menganalisis berdasarkan aturan hukum, teori, dan pendapat hukum untuk, menjawab suatu permasalahan dalam penelitian. Berdasarkan penelitian hukum normatif, proses pengambilan kesimpulan premis dilakukan dengan cara pembuktian dengan deduktif yaitu merupakan system berpikir yang melihat hal-hal secara umum terlebih

¹⁰ I Ketut Suardita, 2017, Pengenalan Bahan Hukum (PBH), Universitas Udayana, hlm 3, 4 Oktober 2023

dahulu sebelum akhirnya mengerucut menjadi lebih spesifik atau khusus.¹¹

Didalam metode berfikir deduktif penelitian hukum ini terkait dengan ketentuan undang-undang mengenai pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana mati bagi terdakwa kekerasan seksual terhadap anak dalam putusan nomor : 86/Pid.SUS/2022/PT BDG.



¹¹Yanuarita Kusuma, 2021, Metode Bepikir Ilmiah Untuk Mahasiswa, <https://binus.ac.id/malang/communication/2021/02/04/metode-berpikir-ilmiah-untuk-mahasiswa/>, Artikel, Binus University, 28 Oktober 2023